

ABSTRAKSI

Liesna Fauziyah: “Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Perjudian”

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Kejahatan perjudian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan di kalangan masyarakat baik yang terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Hal ini bisa jadi dikarenakan aparat penegak hukum kurang serius dalam menangani masalah perjudian ini. Dan dalam menjatuhkan putusan hakim memberikan putusan yang ringan, sehingga kejahatan (perjudian) diulangi lagi karena tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Seperti dalam putusan Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB atas nama Aep Rustandi.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB, efek jera pemberian sanksi kepada pelaku perjudian dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB tentang perjudian, dan analisa yuridis dalam perkara Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Kejahatan menurut Van Bemmelen adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian. Sedangkan pendekatannya dilakukan *case study* (studi kasus).

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim dalam penanganan kasus perjudian Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB maka peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum telah sesuai dengan syarat-syarat aturan yang berlaku, dalam kasus ini efek jera tidak dirasakan oleh terdakwa yang bernama Aep Rustandi bin Toto Tojiri (alm), dan analisa yuridis terhadap putusan Nomor 533/Pid.B/2012/PN.BB yang terdiri dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan terhadap pertimbangan hukum hakim menurut peneliti dalam menjatuhkan pidana sangat ringan dan tidak mencerminkan kepastian hukum yang didambakan oleh masyarakat.